



NO. 32/IAT-U/SU-S1/2026

**KONSEP MA'RŪF DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
TAFSIR AT-TAHRIR WA AT-TANWIR KARYA IBNU
‘ĀSYŪR DAN IMPLIKASINYA DI ERA KONTEMPORER**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun Oleh:

DINDA HANDINI

NIM. 12230225017

Pembimbing I :

Dr. Jani Arni, S. Th.I, M.Ag

Pembimbing II :

H. Fikri Mahmud, Lc. MA

FAKULTAS USHULUDDIN

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

1447 H/2026

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“Konsep Ma’ruf Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Karya Ibnu Asyur Dan Implikasinya Di Era Kontemporer.”**

Nama : Dinda Handini
NIM : 12230225017
Program Studi : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum’at
Tanggal : 09 Januari 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 12 Januari 2026

Dekan,



Dr. Rina Rehavati, M. Ag
NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I



Dr. Sukiyat, M. Ag
NIP. 119701010 200604 1 001

Sekretaris/Penguji II



Dr. Edi Hermanto, S.Th.I, M.Pd.I
NIP.19860718 202321 1 025

MENGETAHUI

Penguji III


Dr. H. Ali Akbar, MIS
NIP. 19641217 199103 1 001

Penguji IV


Dr. Alpizar, M.Si
NIP. 19640625 199203 1 004

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Dinda Handini
NIM	: 12230225017
Program Studi	: Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul	: Konsep Ma'ruf Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Karya Ibnu Asyur Dan Implikasinya Di Era Kontemporer

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
Pembimbing I

Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag
NIP. 198201172009122006



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

H. Fikri Mahmud, Lc. MA

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Dinda Handini

NIM : 12230225017

Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul : Konsep Ma'ruf Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir At-Tahrir
Wa At-Tanwir Karya Ibnu Asyur Dan Implikasinya Di Era
Kontemporer

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 19 Januari 2026
Pembimbing II

H. Fikri Mahmud, Lc. MA

NIP: 19680101 20232 11 010



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Handini
 Tempat/Tgl Lahir : Rengat, 06 Agustus 2004
 NIM : 12230225017
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Judul Skripsi : Konsep Ma'ruf Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Karya Ibnu Asyur Dan Implikasinya Di Era Kontemporer.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 21 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,

DINDA HANDINI
NIM. 12230225017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

***Belajarlah untuk tidak melibatkan perasaan kepada
siapapun dalam berproses, karena hati yang sibuk
dibawah cinta Allah akan lebih kuat dalam mengejar
mimpi.***





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, segala puji hanya milik Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam beserta segala isinya serta dengan segala kemudahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"KONSEP MA'RŪF DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AT-TAHRIR WA AT-TANWIR DAN IMPLIKASINYA DI ERA KONTEMPORER"**. Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad Saw, sahabat serta keluarganya sebab karna beliau lah yang membawa umat manusia kepada jalan yang di ridhai oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulias telah melakukan telaah melalui studi pustaka dan melakukan berbagai bacaan yang terdapat pada media elektronik agar mendapatkan materi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan Skripsi ini kepada:

1. Kepada yang terkhusus dan teristimewa yaitu kedua orang tercinta, bapak Susandi dan Ibu Siti Nani Sapriani yang telah menjadi penyemangat terbaik untuk penulis. Sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan bapak yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungannya, cinta kasih yang tiada terhingga yang hanya dapat ku balas dengan selebar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terima kasih untuk setiap doa, motivasi, setiap usaha yang selalu diusahakan untuk kebahagiaan anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan satu satunya ini demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke jenjang sarjana ini. Mereka lah yang menjadi alasan penulis untuk tetap bertahan dan terus berjuang tanpa lelah, sebagai bentuk tanggung jawab penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan bapak bahagia, tolong hiduplah lebih lama lagi yaa ibu dan bapak, tunggu mbak sampai di titik sukses membahagiakan ibu dan bapak.

2. Teruntuk adik kecilku satu satu nya, Hibrizi Excel Khairi yang turut memberikan support kepada penulis, selalu menanyakan kabar walaupun harus mengalahkan rasa gengsi nya yang besar itu. Terima kasih karena selalu menjadi alasan penulis untuk selalu pulang ke rumah untuk melepas rindu dan melepas penat dari riuhnya pikiran dalam dunia perkuliahan penulis. Terima kasih, karena kehadiran adik memberikan motivasi kepada penulis untuk menjadi seorang kakak yang tangguh dan memberikan contoh yang baik untukmu.
3. Terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA, beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Terimakasih kepada Dr. Rina Rehayati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Drs. Iskandar Arnel, M.A., Ph.D., Wakil Dekan I, Dr. Afrizal Nur, MIS, Wakil Dekan II, dan Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc, MA, Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Terimakasih kepada Ibunda Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan Bapak Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH., Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan arahan terbaiknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Terimakasih kepada Ibunda Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan Bapak Lukmanul Hakim, S.Ud., M.IRKH., Ph.D., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan arahan terbaiknya.
7. Terimakasih kepada Bapak Dr. Agus Firdaus Chandra, Lc. MA selaku Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan terbaik kepada penulis serta nasehat-nasehat terbaiknya yang berguna untuk penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu.
8. Terimakasih kepada Ibunda Dr. Jani Arni, S.Th.I, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ustadz Fikri Mahmud, Lc., M.A, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh dosen Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Kepala Tata Usaha, Kasubag, dan seluruh staf di lingkungan Fakultas Ushuluddin, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta berbagai bentuk bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman seperjuangan sekaligus sahabat, Amal, Eja, Farras, dan Ari yang menjadi sahabat penulis dikala suka dan duka selama perkuliahan, memberikan momen-momen berkesan dari awal masuk perkuliahan semester awal hingga di penghujung semester perkuliahan ini, menghabiskan banyak waktu dikampus, saling membantu, saling menguatkan, berproses bersama dalam dunia perkuliahan. Nasehat-nasehat serta pesan yang diberikan kepada penulis sangat berarti bagi penulis. Terimakasih telah hadir memberikan warna-warni dalam menjalani dunia perkuliahan. Segala doa-doa baik kupanjatkan untuk setiap impian dan harapan yang pernah saling kita ceritakan itu, semoga kita semua sukses selalu yaa!
11. Terimakasih kepada sahabat cihuy yang menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, Amal, Gilang, David, Dennis dan Desvi. Canda tawa yang selalu diberikan ketika berkumpul mampu membuat penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan penat dan riuhnya pikiran dalam dunia perkuliahan dan dunia perskripsian penulis. Terimakasih untuk selalu meluangkan waktu untuk berkumpul di sela-sela kesibukan masing masing, terima kasih untuk setiap momen berkesan yang tercipta diantara kita.

12. Terimakasih penulis ucapkan kepada Rahudha Shakila, selaku adik sepupu penulis yang turut menjadi tempat cerita penulis untuk berkeluh kesah, baik itu dibalik penyusunan skripsi ini hingga segala cerita struggle penulis dalam menjalani perkuliahan dan di perantauan ini. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, mendengarkan tanpa menghakimi, selalu membantu dan menolong penulis dan menjadi alasan penulis untuk selalu bercerita dengan leluasa dalam menjalani hari-hari di kost sehingga tidak merasa sendiri. Dinding kos biru itu menjadi saksi segala air mata bahagia, sedih, kecewa dan segala dibalik cerita yang dilalui penulis.

13. Terimakasih kepada teman teman seperjuangan kelas 7B IAT yang turut kompak memberikan support satu sama lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, segala momen yang dilalui dari masuk ke dunia perkuliahan memberikan kenangan yang indah untuk penulis. Terimakasih telah menjadi rumah kedua untuk penulis berbaur dan berkembang selama menjalani perkuliahan. Doa terbaik untuk kalian, sukses selalu dimanapun berada teman temanku!

14. Terimakasih kepada teman-teman KKN Rawang Ogung yang turut memberikan support dan dukungan kepada penulis, terimakasih telah memberikan kesan yang baik dan menyenangkan dalam masa kkn penulis kemarin, dan terimakasih untuk apresiasi kepada penulis pada langkah penulisan skripsi ini. Semoga hubungan silaturahmi kita selalu terjaga dan langgeng sampai kedepannya.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini merupakan hal yang patut disyukuri dan dibanggakan atas bantuan dari Allah SWT dan kedua orang tua tercinta. Namun demikian, saya selaku pembuat skripsi dengan rendah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran, dan usulan guna penyempurnaan skripsi baik dari materi atau lainnya.

Pekanbaru, 14 Januari 2026

Dinda Handini

12230225017



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
المُلخَص	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	9
C. Identifikasi Masalah	11
D. Batasan Masalah	11
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KERANGKA TEORITIS	15
A. Landasan Teori	15
B. Tinjauan Kepustakaan	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Konsep <i>Ma'rūf</i> Dalam Rumah Tangga Dan Implikasinya Di Era Kontemporer.....	39
B. Penafsiran Qs. An-Nisa :19 Perspektif Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir ..	50
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	“
ث	TS	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dhommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vokal (I) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vokal (u) panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول Menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير Menjadi Khayrun

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” lafadl jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya“Allah ka“na wa ma“lam yasya“lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul konsep *ma'rūf* dalam rumah tangga perspektif tafsir at-tahrir wa at-tanwir karya Ibnu Asyur dan implikasinya di era kontemporer. Fenomena meningkatnya problematika rumah tangga di era kontemporer, seperti ketimpangan relasi suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, serta munculnya stigma negatif terhadap pernikahan, menunjukkan adanya kesenjangan nilai-nilai ideal Al-Qur'an dan praktik kehidupan keluarga masa kini. Salah satu konsep kunci yang ditawarkan al-Qur'an dalam mengatur relasi rumah tangga adalah konsep *ma'rūf*, khususnya melalui perintah *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam QS. An-Nisā' ayat 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *ma'rūf* dalam rumah tangga dan implikasinya di era kontemporer serta menganalisis penafsiran QS. An-Nisā' ayat 19 menurut tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr. Metode penelitian yang digunakan adalah berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode tafsir tahlili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *ma'rūf* menurut Ibnu 'Āsyūr merupakan nilai yang bersifat kontekstual dan berorientasi pada keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan. Dalam konteks rumah tangga, *ma'rūf* berfungsi sebagai pedoman relasi suami istri yang adil dan manusiawi. Pemaknaan *ma'rūf* yang kontekstual memiliki implikasi penting di era kontemporer, antara lain dalam membentuk relasi yang setara, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, memperkuat etika komunikasi dan penyelesaian konflik, serta meredakan ketakutan terhadap pernikahan. Dengan demikian, konsep *ma'rūf* dalam tafsir Ibnu 'Āsyūr memiliki relevansi yang kuat dalam merespons tantangan kehidupan rumah tangga di era kontemporer.

Kata Kunci: Konsep, Ma'rūf, At-Tahrir wa At-Tanwir, Implikasi.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This undergraduate thesis is entitled *The Concept of Ma'rūf in the Household from the Perspective of Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr by Ibn 'Āshūr and Its Implications in the Contemporary Era*. The increasing phenomenon of household problems in the contemporary era—such as unequal marital relations, domestic violence, and the rise of negative stigma toward marriage—indicates a gap between the Qur'an's ideal values and the current realities of family life. One of the key concepts offered by the Qur'an in regulating household relations is the concept of ma'rūf, especially through the command of mu'āsyarah bil-ma'rūf in QS. An-Nisā' verse 19. This study aims to examine the concept of ma'rūf in the household and its implications in the contemporary era, as well as to analyze the interpretation of QS. An-Nisā' 19 according to Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr by Ibn 'Āshūr. The research method used is library research with a tahlili tafsir method. The findings show that the concept of ma'rūf, according to Ibn 'Āshūr, represents a contextual value oriented toward justice, reciprocity, and public benefit (maṣlaḥah). Within the household context, ma'rūf functions as a guideline for fair and humane relations between husband and wife. A contextual understanding of ma'rūf has important implications in the contemporary era, including fostering egalitarian relationships, preventing domestic violence, strengthening communication ethics and conflict resolution, and reducing fear or stigma toward marriage. Thus, the concept of ma'rūf in Ibn 'Āshūr's tafsir holds strong relevance in responding to the challenges of modern household life.

Keywords: Concept, Ma'rūf, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Implications, Ibn 'Āshūr.

Tanggal, 19-01-2026
Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198106012007101002



الملخص

تحمّل هذه الأطروحة عنوان مفهوم المعروف في الأسرة في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور وتداعياته في العصر المعاصر. إن تزايد المشكلات الأسرية في العصر المعاصر، مثل اختلال العلاقة بين الزوجين، والعنف الأسري، وظهور الصور النمطية السلبية تجاه الزواج، يكشف عن وجود فجوة بين القيم المثالية التي يقرها القرآن وبين ممارسات الحياة الأسرية الراهنة. ويعدّ مفهوم المعروف من المفاهيم المحورية التي يقدمها القرآن في تنظيم العلاقات الأسرية، ولا سيما من خلال الأمر بالمعاشرة بالمعروف سورة النساء الآية ١٩. وتهدف هذه الدراسة إلى بحث مفهوم المعروف في إطار الأسرة وبيان دلالاته في العصر المعاصر، مع تحليل التفسير في سورة النساء الآية ١٩ وفق تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور. وتعتمد الدراسة على البحث المكتبي (Library Research) باستخدام منهج التفسير التحليلي. وتظهر نتائج الدراسة أن مفهوم المعروف عند ابن عاشور يمثل قيمة ذات طابع سياقي، تقوم على العدل، والتكافؤ، وتحقيق المصلحة. وفي السياق الأسري، يؤدي المعروف دوراً أساسياً بوصفه ضابطاً لعلاقة إنسانية عادلة بين الزوج والزوجة. كما أن الفهم السياقي لمفهوم المعروف يترتب عليه آثار مهمة في العصر المعاصر، من بينها بناء علاقات زوجية متوازنة، والحد من العنف الأسري، وتعزيز أخلاقيات التواصل وحل النزاعات، والتخفيف من المخاوف المرتبطة بمؤسسة الزواج. وعليه، فإن مفهوم المعروف في تفسير ابن عاشور يكتسب أهمية بالغة في الاستجابة لتحديات الحياة الأسرية في العصر الحديث.

الكلمات المفتاحية: المفهوم، المعروف، التحرير والتنوير، الدلالات، ابن عاشور.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, penerapan nilai-nilai dalam lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga. Islam menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, dan sikap saling menghormati dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. Ajaran Islam juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik, kebersamaan, serta sikap bijaksana dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Melalui pengamalan nilai-nilai tersebut dapat berperan dalam mewujudkan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan.

Pernikahan dipahami oleh banyak orang sebagai tahapan yang sangat penting dalam menjalani siklus kehidupan. Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang sakral antara laki laki dan perempuan yang memiliki makna yang mendalam, terutama dalam agama Islam menikah adalah tangga untuk mencapai puncak ibadah terpanjang seumur hidup yakni dengan mewujudkan sakinah, mawaddah dan warahmah sebagai tujuannya dalam menjalin komitmen bersama. Sebagai bagian dari sunnatullah, manusia sejak hakikat penciptaannya ditetapkan memiliki pasangan.¹ Allah SWT berfirman dalam surah an-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

¹Dea Aprilia and Putri dkk, "Motif Wanita Takut Menikah Di Usia Lanjut," Jurnal Unair 1 No 2, no. Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental. (2024): Hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-Rum:21).²

Ayat ini menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah swt, yaitu penciptaan pasangan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam pernikahan. Ayat ini juga menekankan tujuan pernikahan sebagai sarana membangun (sakinah), ketenangan, (mawaddah) kasih sayang, dan (rahmah) dalam relasi suami istri.³

Pernikahan bagi sebagian orang adalah bayangan kehidupan yang isinya penuh dengan keindahan, nikmat, dan bahagia. Terlebih juga, dijamin dengan janji akan kenikmatan surga bagi pasangan yang sukses membina rumah tangga nya.⁴ Namun, dibalik bayangan keindahan itu pasti selalu ada konflik didalam sebuah pernikahan. Seiring dengan perkembangan zaman dan majunya teknologi, konflik terkait pernikahan tentu banyak bermunculan terutama melalui media sosial. Konflik yang sering dipublikasikan melalui media sosial menjadi salah satu hal yang kerap menimbulkan berbagai asumsi dari publik baik itu yang sedang trend ataupun fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Melalui unggahan di media sosial, kehidupan rumah tangga menjadi salah satu hal yang disorot sehingga memperlihatkan tentang baik dan buruk nya kehidupan pernikahan.⁵

Pernyataan dan pemikiran yang muncul akibat unggahan dari media sosial cenderung membentuk mindset dan persepsi negatif bahwa pernikahan itu tidak indah dan seenak yang dibayangkan, sehingga sebagian orang tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka terhadap pernikahan yang indah itu. Islam jelas menerangkan bahwa pernikahan merupakan salah satu pintu ibadah yang sangat banyak membawa kebahagiaan dan pintu rezeki bagi yang menjalankannya. Munculnya berbagai stigma negatif tentang pernikahan khususnya di kalangan

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

³ NU Online, "Tafsir Surat Ar-Rum Ayat 21: Menelusuri Makna Cinta Dan Ketentraman Dalam Pernikahan," 2024. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-ar-rum-ayat-21-menelusuri-makna-cinta-dan-ketentraman-dalam-pernikahan-fMEk8> diakses pada tanggal 14 Januari 2026.

⁴ Siti Rohmah, "Konsep Muasyarah Bil Ma'ruf Dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Faudi)." (2005). Hlm. 2-3.

⁵ Siti Nur Azizah, "Media Sosial Dan Konstruksi Realitas Kehidupan Keluarga," *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 8, No (2018). Hlm. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

generasi muda pada zaman sekarang seringkali dipicu oleh ketakutan terhadap risiko-risiko dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang menimbulkan ketakutan tersendiri pada pribadi seseorang.⁶ Istilah istilah asing yang membentuk sebuah trend dan bahasa asing terkait konflik pernikahan yang muncul di media sosial seperti *Marriage is Scary*, *Toxic Relationship*, KDRT dan masih banyak lagi yang dikutip dari berbagai artikel. Istilah ini tentu banyak menarik perhatian banyak orang sehingga menjadi trending di media sosial.

Fenomena yang ramai diperbincangkan di media sosial tersebut, tentu memunculkan berbagai pertanyaan mengenai istilah yang digunakan serta maknanya. Seperti yang diketahui, "*Marriage is Scary*" lebih mengarah ke ungkapan ketakutan umum atau kekhawatiran tentang pernikahan yang seringkali muncul dari pengalaman atau kekhawatiran.⁷ *Toxic relationship* dipahami sebagai pola hubungan yang tidak sehat, yang ditandai dengan perilaku buruk dari pasangan hingga menyakiti melalui sikap, tindakan yang berakibat meyakiti fisik ataupun mental seseorang.⁸ Sementara KDRT mencakup berbagai bentuk perlakuan dan segala bentuk tindakan terhadap seseorang, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, khususnya terhadap perempuan, baik secara fisik, seksual, psikis, maupun dalam bentuk penelantaran dalam rumah tangga. Tindakan tersebut mencakup adanya ancaman, pemaksaan, serta perampasan kebebasan yang dilakukan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁹

Jika dilihat dari data yang menunjukkan trend terkait pernikahan, baik itu dari angka penurunan pernikahan, data KDRT dan bahkan data perceraian yang tercatat dapat diuraikan sebagai berikut: Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian

⁶ Hadi Misbahul Karomah Alfi, "MITHAQAN GHALIZAN : Eksplorasi Makna Spiritual Dalam Menjawab Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Platform Tiktok," *Putih: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 10, no. 1 (2025): Hlm. 19.

⁷ Fina Al Mafaz dkk, "*Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law*" 11, no. 2 (2024): Hlm. 333.

⁸ Sunarto Sunarto, Ahmad Adri Riva'i, and Arifuddin Arifuddin, "*Upaya Mengatasi Toxic Family Di Desa Sungai Bunga Perspektif Hukum Keluarga Islam*," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (2023): Hlm. 203-222.

⁹ Undang Undang Republik Indonesia, "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (2004).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama (Kanwil Kemenag) Riau, tercatat 38.000 pernikahan selama 2024, turun sekitar 6.000 dari tahun sebelumnya yang mencapai 44.000 pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pada generasi muda untuk terus menunda pernikahan. Menurut pengamatan sebelumnya, hal ini dikarenakan kesadaran untuk menunggu hingga benar benar sampai pada masa kedewasaan, baik itu dari segi usia, kondisi ekonomi, maupun perkembangan karir.¹⁰ Sementara jumlah kasus perceraian di Provinsi Riau tercatat sebanyak 231 kasus pada tahun 2024. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan data pada Desember 2022. Meskipun demikian, dalam rentang lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan perceraian masih tergolong cukup tinggi, yakni mencapai 1,26%.¹¹ Lalu jika dirangkum jumlah perceraian di Indonesia selama tahun 2024 adalah 399.921 kasus berdasarkan data yang diperbarui per 14 Februari 2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengutip dari Kementerian Agama dan Mahkamah Agung. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 (463.654 kasus).¹²

Melihat dari data tersebut penyebab terjadinya perceraian ataupun menurunnya minat untuk menikah serta perceraian disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya: konflik dan pertengkaran yang terus berulang, kesulitan finansial, meninggalkan salah satu pihak, serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga kasus bermain judi meningkat.¹³ Berbagai fenomena yang terjadi di kehidupan pernikahan menunjukkan bahwa, konsep *ma'rūf* sebagai prinsip dasar hubungan keluarga belum sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan masih menghadapi sejumlah tantangan. Walaupun masih terdapat pemahaman mengenai pentingnya membangun hubungan yang harmonis, namun pada kenyataannya

¹⁰ Roy Pribadi, "Angka Pernikahan Tercatat Di Riau Turun, Diduga Pernikahan Siri Jadi Penyebab," 2026. <https://www.potretnews.com/berita/baca/2025/09/09/bangka-pernikahan-tercatat-di-riau-turun-diduga-pernikahan-siri-jadi-penyebab/> diakses pada tanggal 12 Januari 2026.

¹¹ Agus Dwi Darmawan, "Jumlah Perceraian Di Riau Periode 2019-2024," 2025.

¹² Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara)," 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/> diakses pada tanggal 16 November 2025.

¹³ Muhammad Reza, "5 Penyebab Perceraian Paling Banyak Di RI, Ternyata Bukan Selingkuh.," 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/research> diakses pada tanggal 16 November 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai persoalan seperti lemahnya komunikasi, ketimpangan peran, serta pengaruh budaya yang masih mempertahankan ketidakadilan terhadap perempuan menjadi faktor penghambat terwujudnya hubungan keluarga yang ideal.¹⁴

Dalam al-Qur'an, Allah telah menguraikan berbagai pedoman dan solusi dalam menjalani kehidupan, termasuk petunjuk untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan pernikahan. Islam menetapkan berbagai prinsip dasar untuk mewujudkan hubungan pernikahan yang adil dan manusiawi, salah satunya adalah konsep *ma'rūf* yang sering disebut dalam Al-Qur'an dan selalu dikaitkan sebagai landasan moral dalam berbagai relasi sosial termasuk relasi rumah tangga. *Ma'rūf* dalam relasi rumah tangga berarti memperlakukan pasangan secara baik dan adil dalam sebuah pernikahan, serta berperan penting dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, memberikan rasa aman, dan dilandasi oleh kasih sayang yang penuh.¹⁵ *Ma'rūf* dipahami sebagai bentuk implementasi dari bentuk nilai yang terdapat pada *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang menuntut adanya kesalingan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam hubungan suami istri.¹⁶

Salah satu konsep kunci diterangkan dalam al-Qur'an terkait hubungan suami istri dalam konteks *ma'rūf*, terdapat dalam surah An-Nisa [4]: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

¹⁴ Putri Kharidatun Nisa', "Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan Pada Akun @mubadalah.Id Dengan @wahdah_islamiyah Perspektif Kesetaraan Dan Keadilan Gender)" (2025). Hlm. 4-5.

¹⁵ Mayangsari Ayu Putri, "Mengatasi Fenomena Marriage Is Scary Melalui Prinsip Mu'asyarah Bil Ma'ruf," 2024. <https://ibihtafsir.id/2024/08/28/mengatasi-fenomena-marriage-is-scary-melalui-prinsip-muasyarah-bil-maruf/> diakses pada tanggal 15 Mei 2025.

¹⁶ Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. An-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023).

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (Qs. An-Nisa: 19)¹⁷

Dalam ayat ini menegaskan perintah untuk memperlakukan pasangan secara baik (*ma'rūf*), terutama kepada istrinya yakni dengan bersikap adil, berakhlak mulia, dan penuh kasih sayang.¹⁸ Jika ditinjau dari konteks turunnya ayat, ketentuan ini merupakan bentuk perhatian dan perlindungan Allah SWT terhadap perempuan yang pada masa jahiliyah kerap diperlakukan secara tidak adil dan diposisikan sebagai pihak yang disudutkan oleh laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum keluarga.¹⁹ Oleh sebab itu, ayat tersebut perlu dipahami dengan semangat untuk menghapus pandangan negatif yang menetapkan perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Namun demikian, pemahaman terhadap konsep *ma'rūf* sering kali dibatasi pada batasan normatif yang kurang memberikan ruang kontekstual. Dalam relasi rumah tangga, *ma'rūf* sering dipahami secara sepihak tanpa mempertimbangkan perubahan konteks sosial dalam relasi rumah tangga di era kontemporer. Pemahaman semacam ini berimplikasi pada munculnya berbagai problem dalam kehidupan rumah tangga, seperti ketimpangan relasi, munculnya kekerasan, serta terabaikannya prinsip kesalingan antar pasangan yang pada akhirnya tidak sejalan dengan tujuan ideal pernikahan dalam Islam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan didalam al-Qur'an dengan praktik

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word*.

¹⁸ Ibnu Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Juz 4*, 1984. Hlm. 286.

¹⁹ Asyur. Hlm. 283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan rumah tangga masa kini, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap konsep *ma'rūf*.

Pentingnya penerapan konsep *ma'rūf* dalam kehidupan rumah tangga menjadikan prinsip ini resmi dicantumkan dalam sighat ta'lik pada buku nikah, yang tertuang dalam akta pernikahan dengan rumusan kalimat “memperlakukan istri dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), sesuai dengan ajaran Islam”. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, istilah ini seringkali dipahami sebagai prinsip penting dalam hubungan suami istri yang perlu dijaga. Secara khusus hal ini dimaknai sebagai perintah Allah kepada para suami untuk bersikap baik kepada istrinya, serta menghindari Tindakan ataupun ucapan yang dapat menyakiti pasangan.²⁰ Aspek *ma'rūf* dalam hubungan suami istri tidak terbatas pada relasi antara keduanya saja, melainkan juga mencakup pola pengasuhan anak serta hubungan kekerabatan dengan keluarga dari pihak suami dan istri, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga maupun bersosial.²¹

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan sebuah tujuan yang harus dicapai dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kemudian *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* sebagai tujuannya. Islam melarang segala bentuk perilaku yang merusak nikmat dalam pernikahan, karena tindakan tersebut berpotensi menghilangkan rasa hormat kepada pasangan dan mengurangi keharmonisan antara suami istri. Sebagai konsekuensinya, pasangan suami istri dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam kehidupan berumah tangga dengan mengamalkan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai dasar dalam membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* sesuai dengan ketentuan Allah.²² Atas dasar tersebut, para ulama menetapkan bahwa pelaksanaan *mu'āsyarah bil ma'rūf* berstatus wajib dan menjadi tanggung jawab suami sebagai ikhtiar untuk menciptakan kebaikan serta

²⁰ Hilmi, “Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. An-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228).” Hlm. 157.

²¹ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)* (Tinta Abadi Gemilang, 2013).

²² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Ghalia Indonesia, 2010).

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.²³ Pemahaman terhadap konsep ini menjadi penting untuk meredakan kekhawatiran terkait pernikahan terkhusus pada generasi muda dan dapat di implementasikan di zaman sekarang.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap konsep *ma'rūf*, diperlukan pendekatan penafsiran yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan dasar syariat (*maqāṣid al-Qur'ān*) sehingga membuat tafsirnya tidak hanya menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga tujuan moral dan sosial yang ingin dicapai serta relevansinya dengan kehidupan sosial. Dalam konteks ini kitab at-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr merupakan rujukan penting karena menekankan pendekatan *maqāṣid* dan kontekstualisasi nilai-nilai qur'ani. Tafsir Ibnu 'Āsyūr tidak hanya menekankan makna linguistik ayat saja, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang kandungan makna nya terdapat didalamnya.²⁴ Oleh karena itu, pendekatan Ibnu 'Āsyūr memiliki urgensi tersendiri karena mampu mengintegrasikan pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap konsep *ma'rūf*. Dengan demikian, konsep ini dapat difungsikan sebagai konsep yang relevan dalam merespons berbagai tantangan kehidupan rumah tangga modern.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *ma'rūf* dalam rumah tangga melalui perspektif tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr. Penelitian ini juga dimaksudkan agar penulis dapat memaknai ulang konsep *ma'rūf* menurut tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir untuk merespons berbagai problematika pernikahan dan dapat di implementasikan di era kontemporer. Kajian ini difokuskan pada pengungkapan makna, prinsip, dan bentuk penerapan *ma'rūf* dalam relasi suami istri, serta analisis terhadap implikasinya dalam kehidupan rumah tangga di era kontemporer. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya memperkaya pemahaman yang telah ada, tetapi juga menawarkan perspektif

²³Wawan Riswandi, "Memaknai "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Bahagia," 2021. <https://fajarcirebon.com/memaknai-muasyarah-bil-maruf-dalam-membangun-keluarga-bahagia/> diakses pada tanggal 19 Mei 2025.

²⁴ Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur, *At-Tahrir Wa at-Tanwir* ((al- Maktabah asy-Syamilah, Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi, t.t.), n.d.).

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis konsep dengan judul **KONSEP *MA'RŪF* DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIR AT-TAHRIR WA AT-TANWIR DAN IMPLIKASINYA DI ERA KONTEMPORER.**

Penulis akan mendeskripsikan istilah-istilah kunci yang di gunakan dalam judul penelitian, guna mencegah terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan oleh pembaca terhadap istilah-istilah yang digunakan, diantaranya:

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep dimaknai sebagai gagasan, rancangan pemikiran, atau kerangka teoritis yang dirumuskan dalam bentuk rangkaian kata, yang berfungsi untuk mempermudah proses berfikir serta membangun pemahaman terhadap objek yang dikaji.²⁵ Konsep ini tidak hanya berupa definisi, tetapi juga mencakup tujuan, prinsip, dan implikasi nya.

Perlakuan yang baik yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban, bersifat timbal balik antara suami dan istri yang merupakan bentuk implementasi nilai dari *mu'āsarah bil ma'rūf*. Antara suami maupun istri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bersikap dengan baik kepada pasangannya, sehingga terwujud kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh ketenteraman.²⁶ Istilah ini menjadi prinsip dasar dalam kehidupan suami istri, baik dalam keadaan harmonis maupun saat terjadi konflik.

²⁵ <https://kbbi.web.id/konsep> diakses pada tanggal 17 November 2025.

²⁶ S. Sabiq, *Fiqhus Sunnah (A. Sobari (Ed.); Terj. I)*. (Al-I'tishom, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perspektif dimaknai sebagai cara pandang atau sudut pandang, yakni gambaran yang memiliki cara yaitu dengan metode melihat dan menggambarkan suatu objek secara menyeluruh dalam dimensi panjang, lebar, dan tinggi pada bidang datar. Namun didalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah perspektif seorang mufassir yaitu Ibnu 'Āsyūr. Definisi perspektif mufassir merupakan sudut pandang atau cara pandang seorang ahli tafsir dalam memahami dan menjelaskan al-Qur'an sehingga dapat memberikan penjelasan yang akurat dan relevan.

4. Tafsir At-Tahrir Wa at-Tanwir.

Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir merupakan karya tafsir Al-Qur'an kontemporer yang disusun oleh Syekh Muhammad Thahir Ibnu 'Āsyūr. Tafsir ini dikenal sangat komprehensif karena memuat analisis linguistik yang mendalam. Ibnu 'Āsyūr banyak menyajikan penafsiran dengan penggunaan bahasa dan struktur kebahasaan (gramatika) yang indah, serta menampilkan budaya kritisme dengan corak penafsiran yang khas. Selain itu, di dalam kitab tafsir ini juga memuat berbagai macam pembahasan, mulai dari aspek kebahasaan, hingga kajian filsafat dan fiqih. Maka tak heran, bahwa tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir ini sering dipandang sebagai salah satu karya tafsir yang paling lengkap bahkan dikategorikan sebagai ensiklopedia tafsir.²⁷

5. Implikasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat, yang mempunyai implikasi, hubungan keterlibatan²⁸ atau dapat diartikan sebagai suatu akibat yang timbul dari adanya penerapan yang ditimbulkan baik di masa depan ataupun masa sekarang. Namun didalam penelitian ini, implikasi yang dimaksudkan sebagai suatu kontribusi yang memberikan manfaat, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.

²⁷ Nur Hasan, "Mengenal Kitab At-Tahrir Wat Tanwir, Ensiklopedi Tafsir Karya Ibnu' Asyur," 2022. <https://islam.nu.or.id/tafsir/mengenal-kitab-at-tahrir-wat-tanwir-ensiklopedi-tafsir-karya-bin-asyur-14gcv> diakses pada tanggal 01 November 2025.

²⁸ <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 15 januari 2026.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Era Kontemporer

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, era kontemporer berarti semasa, sewaktu, masa kini.²⁹ Istilah dari kontemporer merujuk kepada masa kini, yang merupakan sifat modern dan mengikuti perkembangan zaman.³⁰

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan beberapa identifikasi masalah yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang *ma'rūf* yang masih terbatas di kalangan masyarakat serta rendahnya implementasi nilai dari *ma'rūf* tersebut.
2. Belum terpetakan secara jelas konsep *ma'rūf* sebagai prinsip dasar dalam rumah tangga menurut Ibnu 'Āsyūr, terpisah dari wacana fikih pernikahan yang lebih luas yang belum dipahami dan diterapkan secara utuh.
3. Minimnya penelitian yang secara spesifik mengkaji konsep *ma'rūf* Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr.
4. Belum ditemukan pemaknaan ulang terhadap konsep *ma'rūf* sebagai dasar *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang secara spesifik memberikan kontribusi yang relevan dengan konteks kehidupan keluarga modern dalam Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, guna memastikan penelitian ini tetap terarah dan tidak meluas dari fokus pembahasan, maka penulis menetapkan batasan pada ayat-ayat al-Qur'an terkait dengan konsep pada surah An-Nisa ayat 19 sebagai ayat kunci yang memuat perintah dari *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada kitab tafsir at-Tahrir

²⁹ <https://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 15 Januari 2026.

³⁰ Laudia Tysara, "Kontemporer Adalah Sifat Mengikuti Perkembangan Zaman, Ini Ciri Dan Contohnya," 2022. <https://www.liputan6.com/hot/read/5131140/kontemporer-adalah-sifat-mengikuti-perkembangan-zaman-ini-ciri-dan-contohnya> diakses pada tanggal 15 Januari 2026.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wa at-Tanwir karya Muhammad Thahir Ibnu 'Āsyūr untuk mengungkap makna dibalik penafsiran tersebut yang digunakan untuk analisi peneliti pada penafsiran ayat tersebut. Fokus utama penelitian diarahkan pada konsep *ma'rūf*, sehingga kajian yang dilakukan tidak mencakup keseluruhan aspek fikih pernikahan maupun perdebatan hukum yang lebih luas. Penelitian ini hanya menekankan pada pemahaman penafsiran, definisi dari konsep *ma'rūf* serta implikasinya dalam konteks kehidupan keluarga di era kontemporer melalui perspektif tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan sejumlah permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *ma'rūf* dalam rumah tangga dan implikasi nya di era kontemporer menurut tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir?
2. Bagaimana penafsiran *ma'rūf* dalam Qs. An-Nisa: 19 dari perspektif tafsir at-Tahrir Wa at-Tanwir?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitan ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemahaman dari konsep *ma'rūf* dan implikasinya di era kontemporer.
- b. Untuk memahami penafsiran dari *ma'rūf* dalam Qs. An-Nisa: 19 melalui perspektif tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Manfaat Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam perkembangan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terkhusus dalam memahami permasalahan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada masa kini, dimana setiap zamannya terus mengalami perkembangan. Selain itu, penulis berharap kajian ini akan memberikan pengaruh yang baik. Adapun manfaat nya diantara nya:

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis.

Dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan, khususnya dari segi konteks Al-Quran. Terutama dalam hal memahami hakikat pernikahan dengan baik sehingga perasaan takut ataupun cemas tidak lagi menghantui seseorang ataupun orang lain.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya.

Dapat memberikan peluang untuk peneliti selanjutnya dan memberi wawasan baru dalam mengkaji tema yang dibahas oleh penulis, baik itu dari aspek sosial, psikologis ataupun lingkungan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulisan dirancang dan disajikan sesuai dengan sistematika penulisan yang terstruktur sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat beberapa unsur pokok, yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang masalah menguraikan urgensi penelitian yang didukung data dan fakta, penegasan istilah yang menjelaskan ruang lingkup penelitian agar tetap terarah, identifikasi masalah yang berisi pernyataan inti dari penelitian, batasan masalah yang menetapkan ruang lingkup kajian agar penelitian tetap fokus. Selain itu, penelitian ini memuat rumusan masalah yang mengemukakan pertanyaan pokok kajian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang memberikan penjelasan arah penelitian serta kontribusinya secara teoretis maupun praktis, dan sistematika penulisan yang menyajikan gambaran umum struktur penelitian dari Bab I sampai Bab V.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II ini memaparkan kerangka teoritis yang relevan dengan fokus penelitian ini. Pembahasan meliputi: *penjabaran ma'rūf* dan bagian bagia nya, kajian mengenai tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir yang menguraikan karakteristik dan corak penafsirannya. Pada bagian akhir penulis juga memaparkan *maqāsid* al-Qur'an serta metode-metode yang terkandung didalam kajian *maqāsid* al-Qur'an, penelitian ini juga menyajikan tinjauan pustaka terhadap karya-karya ilmiah sebelumnya terkait pembahasan *ma'rūf* guna menunjukkan posisi kebaruan penelitian ini.

Bab III menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian penelitian ini. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif (library research) dengan menggunakan metode tahlili. Penulis menguraikan sumber data primer berupa kitab tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir, dan sumber data sekunder yang mencakup kitab tafsir lainnya sebagai pendukung untuk pemahaman yang lebih komprehensif yaitu dari tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar serta artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan sebagainya. Selain itu, dipaparkan juga teknik pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan untuk mengkaji konsep *ma'rūf* dan implikasinya di era kontemporer dalam Qs. An-Nisa: 19 melalui perspektif tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr.

Bab IV berisi pemaparan tentang analisis terhadap konsep *ma'rūf* dan implikasi nya di era kontemporer melalui perspektif tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir, disertai dengan penafsiran dari konsep *ma'rūf* dalam Qs.An-Nisa: 19 melalui perspektif tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir.

Bab V memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat diajukan bagi penelitian selanjutnya serta pengembangan keilmuan di ranah studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.



BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian *ma'rūf*

a. *Ma'rūf*

Kata *ma'rūf* berasal dari akar kata *'urf*, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *عَرَفَ - يَعْرِفُ* yang berarti mengetahui atau mengenal.³¹ Secara bahasa, *'urf* atau *ma'rūf* berarti “sesuatu yang diketahui”, “yang dikenal”, atau “sesuatu yang baik dan diterima secara umum”.³² Istilah *ma'rūf* dijelaskan dalam Ensiklopedi Indonesia sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan atau patut dibiasakan, yakni segala perbuatan yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah untuk dilakukan.³³ Adapun secara etimologis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu 'Āsyūr, *ma'rūf* merujuk kepada semua perbuatan baik yang disukai serta diterima oleh fitrah manusia, sedangkan lawan katanya adalah munkar, yaitu perbuatan yang tidak disukai, ditolak, dan bertentangan dengan diri manusia.³⁴ Sementara itu, secara terminologi *ma'rūf* dimaknai sebagai setiap perbuatan yang diridhai oleh Allah SWT dan dinilai baik berdasarkan ketentuan syariat.³⁵

Kata *ma'rūf* cakupan maknanya lebih luas dibandingkan dengan kata mawaddah, karena mawaddah merujuk pada sikap berbuat baik menurut syariat kepada seseorang yang disukai, dicintai, dan menimbulkan rasa nyaman dalam kebersamaan. Sementara itu, *ma'rūf* memiliki makna lebih luas, yaitu berbuat

³¹ Ibn Manzur, *Lisan Al- 'Arab*, Juz 9 (Beirut: Dar Sadir, n.d.). Hlm. 239

³² Al-Raghib Al-Asfhani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Qalam, 2009). Hlm. 560.

³³ Edisi Khusus, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta, n.d.), Van Hoeve. Hlm. 2098

³⁴ Thahir Ibnu Asyur, *At-Tahrir Wa at-Tanwir*, Juz 4. (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi", 1997).....Hlm. 286.

³⁵ Ali al-Sayyid al-syarif al- jurjani, *Mu'jam Al- Ta'rifat*, (Kairo : Dar Al- Fadhilah), 2004. Hlm. 185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik terhadap orang yang disukai maupun orang yang tidak disukai. Karena pengertian *ma'rūf* itu bisa berbeda pengertian nya di kalangan suku tertentu atau suku yang lain. Menterjemahkan *ma'rūf* mesti dengan memahami tradisi. Kegunaan nya harus disesuaikan dengan tradisi. Fungsi urf dalam memahami ayat, harus dikaitkan dengan kehidupan sosial. Oleh karena itu, makna *ma'rūf* sering dikaitkan dengan *urf*, karena berkaitan erat dengan nilai-nilai kebaikan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Ma'ruf merupakan wujud implementasi dari nilai *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan relasi rumah tangga. Berdasarkan dari penafsiran Ibnu 'Āsyūr, *ma'rūf* berfungsi sebagai standar nilai yang menentukan kebaikan dan kepatutan suatu perbuatan, sedangkan *mu'āsyarah bil ma'rūf* merupakan bentuk implementasi dari nilai tersebut dalam pola interaksi suami istri.³⁶ Dengan demikian, *mu'āsyarah bil ma'rūf* dapat dipahami sebagai praktik pergaulan rumah tangga yang berlandaskan nilai *ma'rūf*.

Pengertian dari *bil ma'rūf* tidak lepas kepada 'urf (tradisi) yang berlaku di kalangan masyarakat, Istilah *bil ma'rūf* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep 'urf atau tradisi sosial yang hidup di tengah masyarakat. Istilah *ma'rūf* disebutkan sebanyak 39 kali dalam al-Qur'an dan tersebar di berbagai surah, yang menunjukkan bahwa ajaran tersebut memiliki kedudukan yang penting bagi prinsip-prinsip Islam yang memperoleh perhatian cukup besar dalam pemikiran serta kajian para tokoh muslim.³⁷ Para ulama menjelaskan bahwa *ma'rūf* adalah nilai-nilai kebaikan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, salah satunya adalah Buya Hamka yang mengatakan berbuat *ma'rūf* diambil dari kata 'urf, yang berarti sesuatu yang dikenal, dipahami serta diterima oleh masyarakat.

³⁶ Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Juz 4*.

³⁷ Zuhilmi Zulkarnain Kusnaldi, "Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an" 18, no. 2 (2017). Hlm.97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu tindakan disebut *ma'rūf* apabila dapat dimengerti, layak dilakukan, serta memperoleh apresiasi karena selaras dengan akal sehat manusia.³⁸ Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu 'Āsyūr yang menegaskan bahwa *ma'rūf* adalah nilai yang “diakui secara umum sebagai kebaikan oleh masyarakat, bahwa *ma'rūf* adalah “segala yang dianggap baik oleh akal sehat dan diterima oleh adat manusia.³⁹ Dengan demikian, pemaknaan *ma'rūf* tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perubahan kondisi sosial dan budaya. Hal ini disebabkan karena penetapan *ma'rūf* memiliki keterkaitan erat dengan 'urf, yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat.

Dalam konteks ini, 'urf memiliki peran penting sebagai instrumen untuk memahami makna *ma'rūf*, karena tradisi yang berkembang di masyarakat menjadi dasar untuk menilai apakah suatu tindakan atau perilaku dapat disebut *ma'rūf*. Sebab istilah *ma'rūf* tidak memiliki batasan definisi yang tegas, pemahamannya harus ditarik dari realitas sosial, yaitu 'urf. 'Urf yang baik dapat menjadi dasar hukum dalam Islam menurut para *fuqahā*'. Penafsiran istilah *ma'rūf* dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti surah an-Nisā':19 tidak dapat dibatasi hanya pada pemaknaan kebahasaan semata, tetapi harus memperhatikan norma, kebiasaan, dan praktik sosial yang berlaku. Oleh karena itu, perintah *ma'rūf* dapat dipahami sebagai anjuran untuk membangun interaksi yang baik berdasarkan standar kebaikan yang diakui oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Ulama fiqih memberikan penjelasan mengenai konsep *ma'rūf* dalam relasi rumah tangga melalui pemaknaan *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai bentuk implementasi dari nilai tersebut bermacam-macam diantaranya: Sayyid Sabiq memberikan definisi *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai hak dan kewajiban suami dan istri, dimana keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik, agar senantiasa tentram

³⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 1967. Hlm. 866.

³⁹ Ibnu Asyur, *Tafsir At-Tahrir Wa at-Tanwir*, Juz 2, 1984. Hlm.286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan harmonis.⁴⁰ Masdar Farid Mas'udi, menegaskan *mu'āsyarah bil ma'rūf* merupakan nilai dasar yang tidak bisa dihapuskan ataupun diabaikan yang harus diterapkan dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Prinsip ini menjadi landasan umum dalam seluruh relasi suami istri, baik dalam hubungan seksual, pembagian dan penyelesaian pekerjaan rumah tangga, maupun dalam pengambilan keputusan terkait kehamilan dan keturunan, yang seluruhnya harus dijalankan dengan cara yang baik dan berkeadilan.⁴¹ Sedangkan menurut pemikiran KH. Husein Muhammad *mu'āsyarah bil ma'rūf* mencakup dalam tiga ranah utama yaitu ranah ekonomi, seksual, dan kemanusiaan. Implementasi konsep ini diwujudkan melalui komunikasi yang baik, saling mendukung, tidak menyakiti satu sama lain, sehingga sebuah konsep dari *mu'āsyarah bil ma'rūf* bukan sekedar sebuah konsep saja tetapi bagaimana pengaplikasian nilai tersebut dalam kehidupan nyata dapat terwujud diantara suami istri melalui hubungan yang baik secara lebih luas. Artinya, bukan hanya suami istri saja yang saling menghargai, tetapi keluarga dari kedua belah pihak pun juga harus saling menghargai.⁴²

b. Bentuk-bentuk *ma'rūf* dalam rumah tangga:

Bentuk *ma'rūf* sangatlah beragam. Namun demikian, secara garis besar Wahbah az-Zuhaili mengklasifikasikan bentuk-bentuk *ma'rūf* ke dalam beberapa poin utama, di antaranya:⁴³

1) Memperindah ucapan

Pada dasarnya hubungan pernikahan harus dijaga melalui komunikasi yang santun, menenangkan, dan tidak menyakiti hati. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa salah satu bentuk utama *mu'āsyarah bil ma'rūf* adalah memperindah cara berbicara, yaitu memilih kata-kata yang lembut, tidak menyakiti, dan tidak

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid I., ed. A. Sobari (Al-I'tishom, 2015).

⁴¹ Siti Rohmah, "Konsep Muasyarah Bil Ma'ruf Dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Faudi)." Hlm. 13.

⁴² Fajar Siti Nurul Aina Safika, Andi Syamsul Bahri, "Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Konsep Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf Dalam Membina Rumah Tangga" 6, no. 2 (2024): Hlm. 196.

⁴³ Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19," *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 2 (2022). Hlm.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merendahkan pasangan. Ucapan antara suami istri hendaknya mencerminkan sikap kasih sayang serta saling menghargai, sejalan dengan petunjuk al-Qur'an, yang memuat berbagai ayat tentang perintah untuk menjaga kualitas (qaulan) atau tutur kata yang baik, baik itu dari qaulan *ma'rūfan*, qaulan *karīman*, dan qaulan *layyinan*.

2) Memperbaiki kelakuan dan perbuatan

Ma'rūf harus terwujud melalui perbuatan nyata yang diwujudkan dalam bentuk perhatian, empati, dan perlakuan yang layak. Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya memperbaiki akhlak dan perilaku dalam kehidupan rumah tangga, yang mencakup sikap lembut, perilaku penuh penghormatan, menjauhi perbuatan kasar, menjaga perasaan pasangan, bersikap sabar, dan menunjukkan akhlak yang baik dalam setiap interaksi.

3) Bersikap adil dalam nafkah dan pembagian waktu.

Az-Zuhaili menegaskan bahwa suami wajib bersikap adil dalam memenuhi hak-hak materi istri, seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok sesuai standar *ma'rūf* dalam masyarakat. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, keadilan juga harus diterapkan dalam pembagian waktu menginap (*qismah*) dan perhatian, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan yang merugikan salah satu pihak. Namun, jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri maka ia wajib bersikap adil dalam membagi waktu kunjungan (*bergilir*) kepada setiap istrinya. Prinsip ini dilakukan agar menjaga hubungan pernikahan yang tidak setara ataupun tidak adil yang dapat memunculkan kezhaliman, terutama dalam konteks poligami.

Ketiga aspek tersebut merupakan kewajiban suami dalam memperlakukan istri secara *ma'rūf*, sebagaimana yang ditetapkan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Semua poin ini merupakan kewajiban suami istri yang sah dan bersumber dari ajaran Islam yang dirangkum menjadi tiga poin dalam ringkasan yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj karya Wahbah az-Zuhaili.

Dalam penjabaran ini, *ma'rūf* diposisikan sebagai nilai dasar, sedangkan *mu'āsyarah bil ma'rūf* dipahami sebagai bentuk implementasi nilai *ma'rūf*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam relasi rumah tangga. Oleh karena itu, bentuk-bentuk *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang dijelaskan Wahbah az-Zuhaili juga dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk *ma'rūf* dalam konteks kehidupan keluarga.

Islam menegaskan pentingnya sikap saling memperlakukan dengan baik dalam kehidupan berkeluarga, karena hubungan yang harmonis merupakan perwujudan dari prinsip *al-mu'āsyarah bil ma'rūf*. *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* berfungsi sebagai prinsip sekaligus pedoman membangun kehidupan berumah tangga dan sekaligus melaksanakan hak dan kewajiban antara suami istri. Nilai *al-ma'rūf* mencerminkan ketulusan hati yang dilandasi kasih sayang dan menjadi unsur fundamental dalam relasi perkawinan, karena berkaitan erat dengan dimensi ucapan, perbuatan, dan sikap batin. Adapun yang termuat dalam *mu'āsyarah bil ma'rūf* dibagi menjadi beberapa poin unsur-unsur diantaranya:

c. Unsur-unsur *ma'rūf* dalam rumah tangga:⁴⁴

1) Perkataan yang baik.

ma'rūf meliputi perkataan, tindakan, maupun perbuatan dalam bersikap dalam kehidupan berumah tangga. Adab dalam pergaulan termasuk salah satu ajaran islam yang menekankan penerapan setiap adab sesuai dengan ketentuan agama islam.⁴⁵ Dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah membangun kebiasaan saling menasehati. Membiasakan sikap saling menasehati dalam kehidupan keluarga berperan penting dalam menjaga anggota keluarga agar terhindar dari perilaku maksiat dan hal buruk sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan diliputi nilai kasih sayang.⁴⁶

2) Perbuatan yang baik.

Perbuatan yang baik mencakup sikap menjauhi segala bentuk kekerasan fisik ataupun psikis baik itu melukai fisik seorang istri ataupun mental, saling

⁴⁴ W. Werdiningsih, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. (Afkaruna.id, 2021). Hlm. 240.

⁴⁵ Aulia Tartila, "Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra, Volume 01 No.04 Tahun (2021)," *Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra* 01, no. 04 (2021): Hlm. 1-19.

⁴⁶ Nyi Wulan., "Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah.," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 No. 5 (2022): Hlm. 2989.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghargai, saling menghormati, dan saling menyenangkan. Karena dengan perbuatan yang baik menjadi landasan penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

3) Hati yang penuh kasih.

Dalam berkomunikasi dengan istri, seorang suami seharusnya menggunakan tutur kata yang lembut, disampaikan dengan cara berbicara yang jelas dan tenang dengan nada yang halus tanpa ada unsur membentak. Tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan nada tinggi dan berteriak kepada istri, dan juga tidak boleh berbicara terlalu pelan sehingga sulit nantinya untuk dimengerti.⁴⁷ Sedangkan istri, Istri wajib taat kepada suami perihal apa yang diperintahkan oleh suami.

Idealnya, poin-poin ini harus dipenuhi secara bersamaan, karena konsep *ma'rūf* terdapat pada al-Qur'an yang merupakan tuntutan yang mencakup seluruh bentuk interaksi, baik dalam ucapan, perilaku, dan sikap batin. Namun secara eksplisit, tidak ada ulama klasik yang mengatakan bahwa tiga poin tersebut harus terpenuhi sekaligus sebagai "syarat sah" atau "kewajiban hukum" dalam *mu'āsyarah bil ma'rūf*. Al-Qurtubī dalam Tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an salah satunya yang menafsirkan pada surah An-Nisa: 19 "Adapun *mu'āsyarah bil ma'rūf* adalah dengan perkataan, perbuatan, dan akhlak yang baik." Al-Qurtubī tidak mengatakan "harus bersamaan", tetapi menyebut ketiga unsur tersebut sebagai definisi *mu'āsyarah bil ma'rūf*. *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dianggap tidak sempurna jika salah satu unsur ini hilang. Namun, ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa perkataan baik, perbuatan baik, dan sikap batin yang penuh kasih adalah bagian dari cakupan umum kewajiban *mu'āsyarah*, meskipun tingkat kewajibannya berbeda-beda. Dengan demikian, ketiga poin tersebut tidak dapat dipisahkan dalam menjelaskan standar hubungan suami istri menurut Islam.

Unsur unsur *ma'rūf* tersebut dapat pula diklasifikasikan sebagai bentuk implementasi dari *ma'rūf*, karena unsur unsur tersebut merupakan dasar yang

⁴⁷ M. Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri* (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi landasan tentang konsep dalam kehidupan berumah tangga yang diwujudkan langsung ke dalam kehidupan nyata.

d. Penerapan *ma'rūf* dalam rumah tangga.⁴⁸

1. Pembagian peran secara adil.

Di dalam menjalani kehidupan berumah tangga tentu diperlukan prinsip keadilan satu sama lain, pembagian peran secara adil antara suami dan istri tidak mendominasi salah satu dan memaksakan satu sama lain. Misalnya dalam pembagian tugas membersihkan rumah harus secara adil dikerjakan secara bersama sama bukan salah satu saja, karna sejatinya menjalani kehidupan berumah tangga itu bukan sekedar “tinggal bersama” tapi “hidup bersama”. Jadi, melalui pembagian peran secara adil diputuskan sesuai kesepakatan bersama agar mencegah timbulnya prinsip berat sebelah.

2. Memberi nafkah dan dukungan emosional.

Menyiapkan nafkah sebagai penanggung jawab keluarga, seorang suami juga memiliki peran dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan pendidikan agama kepada anggota keluarganya serta menanamkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa komitmen membangun berumah tangga tidak semata-mata didasarkan pada pemenuhan fitrah ketertarikan antarjenis, melainkan merupakan bagian integral dari pelaksanaan ibadah dan dakwah. Sebagai ibadah, kehidupan berumah tangga menjadi jalan untuk menyempurnakan amal ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan sebagai dakwah, berfungsi sebagai ruang untuk saling menasihati dalam kebaikan dan sebagai sarana untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dalam hal apapun.

Adanya penerapan dari sikap *mu'āsarah bil ma'rūf* juga memiliki kaitannya dengan dimensi psikologis rumah tangga yakni perlunya kelembutan, kesabaran, dan komunikasi. Dengan terciptanya keharmonisan rumah tangga tidak cukup dipahami dengan ketaatan aturan formal saja, tetapi juga pemahaman terhadap kebutuhan emosional dan perasaan pasangan.

⁴⁸ Werdiningsih, *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Hlm. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menjaga martabat pasangan.

Dalam perspektif Islam, relasi antara suami dan istri yang ideal dibangun atas prinsip setara dan seimbang. Al-Qur'an menggambarkan hubungan keduanya sebagai "pakaian" satu sama lain, yang menunjukkan fungsi saling melengkapi, melindungi, dan menguatkan. Dengan demikian, suami dan istri adalah pelengkap bagi masing masing di antara keduanya.⁴⁹

Istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan nama baik suaminya dengan tidak menyebarkan aib suami atau menceritakan nya kepada orang lain, sehingga dapat mencegah timbulnya fitnah yang berpotensi merusak nama baik keluarga. Selain itu, istri berkewajiban menjaga marwah suami, antara lain dengan tidak menerima atau memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah tanpa izin suami, khususnya ketika suami tidak berada di rumah. Begitu pula dengan suami, memiliki tanggung jawab yang besar juga dalam menjaga martabat istri seperti hal nya tidak menyebarkan aib istri baik itu menceritakan kepada orang lain ataupun tidak bergaul secara berlebihan kepada lawan jenis ketika diluar rumah.

e. Prinsip *ma'rūf* yang terkandung dalam rumah tangga:

Prinsip yang dibutuhkan untuk mewujudkan relasi yang baik antara suami istri dalam sebuah keluarga, meliputi sikap-sikap dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Untuk prinsip dan unsur *ma'rūf* sebenarnya hampir sama, yang membedakannya adalah jika unsur dapat meliputi bentuk nyata dari penerapan yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sementara prinsip merupakan nilai yang harus mendasari dalam bentuk sikap pada bagian bagian dari *ma'rūf*. Adapun sikap sikap tersebut diantaranya:⁵⁰

1. Sikap saling memahami.

Bersikap saling memahami bagi pasangan suami istri, merupakan hal yang sangat penting baik dalam memahami keadaan ataupun kondisi pasangan sehingga kehidupan berumah tangga tetap terjaga dan harmonis.

⁴⁹ Wulan., "Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah." Hlm.

⁵⁰ Reason & Gender, *Hadis Studies*, 2022. Hlm. 1-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sikap saling mengenal

Sikap saling mengenal merupakan dasar untuk saling bertukar pikiran dan saling memahami diantara pasangan suami istri.

3. Tanggung jawab dan kerja sama.

Tanggung jawab dan kerja sama mempermudah pasangan suami istri untuk melaksanakan tugasnya tanpa harus ada prinsip berat sebelah diantara keduanya dalam menjalankan kewajiban ataupun tanggung jawab dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

4. Kesetiaan dan keluhuran cinta

Kesetiaan dan keluhuran cinta terwujud dari perasaan cinta dan kasih sayang pada suami istri serta sikap saling pengertian antara keduanya yang membuat rumah tangga itu selalu harmonis.

Dalam konteks komunikasi, para ulama menegaskan bahwa prinsip *ma'rūf* diwujudkan dalam bentuk etika komunikasi melalui beberapa jenis qaulan (ucapan). Lima bentuk qaulan ini merupakan implementasi praktis dari *ma'rūf* karena orientasinya pada kebaikan, kelembutan, kejujuran, dan penghormatan dalam tutur kata termasuk dalam hubungan keluarga dan pernikahan. Berikut ini jenis-jenis qaulan yang disebutkan dalam al-Qur'an dengan menggunakan istilah qaulan, antara lain *qaulan sadida*, *qaulan ma'rufa*, *qaulan layyina*, *qaulan baligha*, dan *qaulan karima*.⁵¹

- 1) *Qaulan ma'rūfan* merujuk pada ucapan yang sesuai adab, tidak menyakiti, dan diterima sebagai kebaikan oleh masyarakat. Istilah ini muncul dalam QS. al-Baqarah 235 dan QS. an-Nisā':5. Dalam relasi suami-istri, *qaulan ma'rūfan* mengarahkan pasangan untuk berbicara sopan, menjaga perasaan, menghindari makian, serta menyesuaikan tutur kata dengan 'urf yang baik.
- 2) *Qaulan karīman* (ucapan yang mulia dan menghormati). Istilah ini terdapat dalam QS. al-Isrā':23. Meskipun ayatnya berbicara tentang orang tua, ulama menyebutkan bahwa prinsip akhlak karimah dalam komunikasi berlaku luas,

⁵¹ Muhammad Faizin, "6 Etika Berbicara Dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an," Nu Online, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk pada hubungan suami–istri. Ucapan karīm berarti tutur yang memuliakan, menghargai, tidak merendahkan martabat pasangan, serta mengandung penghormatan psikologis.

- 3) *Qaulan sadīdan* (ucapan yang benar dan lurus). Istilah ini terdapat dalam surah an-Nisā’ 9 dan QS. al-Aḥzab:70. Artinya ucapan yang jujur, tepat, tidak dibuat-buat, dan tidak memanipulasi. Dalam rumah tangga, qaulan sadīdan berarti kejujuran emosional, keterbukaan, dan komunikasi yang tidak membohongi atau menutupi masalah.
- 4) *Qaulan layyinan* (ucapan yang lemah lembut). Istilah ini terdapat dalam QS. Tāhā:44, saat Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk berbicara lembut bahkan kepada Fir’aun. Jika dengan Fir’aun saja harus lembut, maka dengan pasangan lebih utama. Ucapan lembut mencegah konflik, meredakan emosi, dan menunjukkan kasih sayang dalam relasi.
- 5) *Qaulan balīghan*, istilah ini terdapat dalam QS. An-Nisa’ 63. Maknanya adalah ucapan yang tepat sasaran, menyentuh hati, dan komunikatif. Dalam hubungan suami-istri, qaulan balīghan berarti komunikasi yang disampaikan dengan hikmah, mempertimbangkan kondisi psikologis pasangan, dan bertujuan mendidik serta memperbaiki keadaan, bukan memperuncing masalah.

2 Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir

Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir merupakan kitab tafsir karya Ibnu ‘Āsyūr awalnya dinamai dengan judul “*Tahrir al Ma’na al-Sadid, wa Tanwir al-‘Aqlu al-Jadid, min Tafsir al-Kitab al-Majid*”. Selanjutnya, judul nya disederhanakan dan banyak dikenal yang dinamai dengan “*al-Tahrir wa al-Tanwir min al-Tafsir*’. Istilah At-Tahrir wa At-Tanwir mencerminkan tujuan utama tafsir Ibnu ‘Āsyūr. At-Tahrir diartikan sebagai upaya membebaskan penafsiran al-Qur’an dari kekeliruan pemahaman, fanatisme mazhab, dan taqlid, sehingga makna ayat dapat dipahami secara lebih objektif dan mendalam. Sementara itu, At-Tanwir merujuk pada usaha untuk mencerahkan dan menghidupkan kembali makna al-Qur’an agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan realitas sosial yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus berubah.⁵² Kitab tafsir ini disusun oleh Muhammad Thahir Ibnu ‘Āsyūr dari tahun 1922 (1341 H) hingga 1960 (1380 H) kemudian diterbitkan secara lengkap dalam 15 jilid pada tahun 1968 M oleh al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr di Tunisia. Kitab tafsir ini membahas seluruh 30 juz al-Qur’an, yang dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas, dan disusun selama 39 tahun bersamaan dengan penulisan karya Ibnu ‘Āsyūr lainnya. Dalam proses penyusunannya, karya tafsirnya banyak memanfaatkan khazanah tafsir klasik sebagai rujukan utama. Di antara sumber yang sering ia jadikan acuan adalah al-Kasysyāf karya al-Zamakhsharī, al-Muḥarrar al-Wajīz karya Ibnu ‘Aṭīyyah, Mafātīḥ al-Ghayb karya Fakhrudīn al-Rāzī, serta tafsir al-Bayḍāwī dan al-Ālūsī. Selain itu, ia juga merujuk pada berbagai komentar dan syarah yang ditulis oleh ulama seperti at-Ṭayyī’, al-Qazwīnī, al-Quṭub, dan at-Taftāzānī, serta sejumlah kitab tafsir klasik lainnya.⁵³

Ibnu ‘Āsyūr dalam kitab tafsir nya menerapkan metode tahlili dengan kecenderungan menggunakan pendekatan tafsir *bi al-ra’yi*. Penerapan metode tahlili tercermin dari pola penafsirannya yang mengkaji ayat-ayat al-Qur’an berdasarkan urutan dalam mushaf. Setiap ayat diuraikan secara mendalam dengan mencakup penjelasan makna kosa kata, posisi gramatikal, uslub atau gaya bahasa arab, serta berbagai aspek lain yang terkandung didalamnya. Uraian tersebut disertai dengan pembahasan yang komprehensif terhadap aspek linguistik (kebahasaan) serta makna yang terkandung didalam ayat tersebut.⁵⁴ Adapun corak penafsiran yang diterapkan oleh Ibnu ‘Āsyūr dalam tafsir tersebut mencakup corak kebahasaan (lughawi) dan corak ilmiah (ilmi). Kedua corak ini Ibnu ‘Āsyūr gunakan untuk menyingkap makna ayat melalui kajian bahasa Arab secara mendalam serta penjelasan ilmiah yang mendukung penafsiran, sehingga

⁵² Muhammad al-Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, Juz 1*. (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi”, 1997). Hlm. 38-40.

⁵³ Asyur. Hlm. 7

⁵⁴ Hasan, “Mengetahui Kitab At-Tahrir Wat Tanwir, Ensiklopedi Tafsir Karya Ibnu’ Asyur.” <https://islam.nu.or.id/tafsir/mengenal-kitab-at-tahrir-wat-tanwir-ensiklopedi-tafsir-karya-bin-asyur> diakses pada tanggal 17 November 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap pesan yang dikandung al-Qur'an.⁵⁵

Kitab tafsir ini pada halaman awal terdapat kata pengantar yang ditulis langsung oleh Ibnu 'Āsyūr yang berisi uraian mengenai motivasinya dalam menyusun kitab tafsirnya, dan tujuan yang melatarbelakangi penyusunannya. Dalam pengantar tersebut, Ibnu 'Āsyūr memiliki alasan dan latar belakang tertentu dalam menyusun kitab tafsir tersebut. Secara historis, keinginan untuk menafsirkan al-Qur'an merupakan bagian dari cita-cita Ibnu 'Āsyūr. Ia berambisi menghadirkan sebuah karya tafsir yang mampu memberikan bimbingan kepada seluruh umat untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, ia berupaya menyingkap kebenaran, nilai-nilai moral, pelajaran-pelajaran luhur, serta aspek-aspek balāghah dan keindahan bahasa al-Qur'an. Tujuan lainnya adalah menjelaskan berbagai disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan dengan syariat serta menelaah pendapat para mufassir terdahulu untuk menemukan makna autentik yang hendak disampaikan oleh al-Qur'an melalui pendekatan yang lebih komprehensif.⁵⁶

Berikut merupakan 10 Muqaddimah isi Kitab at-Tahrir wa at-Tanwir mencakup beberapa pokok pembahasan antara lain:⁵⁷

1. Penjelasan mengenai tafsir, ta'wil, dan peranannya sebagai disiplin ilmu.
2. Pemaparan sumber-sumber rujukan serta perangkat pendukung dalam studi ilmu tafsir.
3. Pernyataan Ibnu Asyur bahwa tafsir, baik yang bersumber dari riwayat (*ma'tsur*) maupun tafsir berdasarkan pendapat (*bi al-ra'yi*), dianggap sah.
4. Uraian tentang pengertian dan kualifikasi seorang mufassir.

⁵⁵ Jani Arni., "Tafsir Al-Tahrir Wa Al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir Ibn Asyur," *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 1 (2011). Hlm. 92.

⁵⁶ Hasan, "Mengenal Kitab At-Tahrir Wat Tanwir, Ensiklopedi Tafsir Karya Ibnu'Asyur." <https://islam.nu.or.id/tafsir/mengenal-kitab-at-tahrir-wat-tanwir-ensiklopedi-tafsir-karya-bin-asyur>-diakses pada tanggal 17 November 2025.

⁵⁷ Muflikhatul Khoiroh, "Disertasi Kontribusi Tafsir Maqasidiy Dalam Pengembangan Makna Teks Al-Qur'an (Telaah Ayat-Ayat Relasi Keluarga Dalam Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Al-Tahrir Ibn'Asyur)" (2020). Hlm. 316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pembahasan khusus terkait konteks turunnya ayat (azbab alnuzul).
- Penjelasan mengenai ragam qira'at al-Qur'an.
- Kajian tentang kisah-kisah qur'ani.
- Penjelasan tentang penamaan al-Qur'an, jumlah, ayat dan surah, susunan mushaf serta ragam sebutannya dalam al-Qur'an.
- Analisis makna dalam susunan kalimat-kalimat al-Qur'an.
- Pembahasan tentang aspek kemukjizatan (I'jaz) al-Qur'an.

Sejumlah ulama memberikan apresiasi terhadap Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr. Syekh Muhammad al-Ghazālī menilai tafsir ini sebagai salah satu karya monumental pada era modern karena keberhasilannya memadukan ketajaman analisis linguistik (kebahasaan), penguasaan mendalam terhadap syariat, serta pendekatan *maqāṣid* yang komprehensif.⁵⁸ Syekh Wahbah al-Zuhaylī juga menyebut karya ini sebagai salah satu rujukan penting dalam studi tafsir kontemporer, terutama karena kekuatan metodologisnya yang mampu mengaitkan makna teks dengan realitas sosial.⁵⁹ Demikian pula dengan Yūsuf al-Qardāwī menyebut Ibnu 'Āsyūr sebagai salah satu mujaddid (pembaru) dalam bidang tafsir, karena pemikiran *maqāṣid* yang dikembangkannya menghasilkan corak yang baru dalam penafsiran al-Qur'an yang lebih inovatif perkembangan zaman serta relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.⁶⁰ Para ulama berkomentar terhadap tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir yang menunjukkan jika karya Ibnu 'Āsyūr menempati posisi penting dalam perkembangan tafsir modern. Secara umum, penilaian mereka berpusat pada tiga keunggulan utama: pendekatan *maqāṣidī*, keluasan analisis kebahasaan, dan relevansi sosial sehingga tafsir nya sangat relevan dan tentunya berkontribusi di era kontemporer sekarang.

⁵⁸ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah* (Cairo: Dar al-Syuruq, 1992). Hlm.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Usul Al-Tafsir Wa Manahijuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000). Hlm. 243.

⁶⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Dirasat Fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah* (Cairo: Dar al-Syuruq, 2008). Hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Maqāṣid* al-Qur'an.

a. Pengertian *maqāṣid* Al-Qur'an

Maqāṣid al-Qur'an merupakan salah satu metode dalam memahami al-Qur'an yang memiliki tujuan untuk menggali makna-makna ayat melalui analisis konteksnya. Metode ini juga menjelaskan cara mengarahkan pesan-pesan al-Qur'an agar berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.⁶¹ Istilah kata *maqāṣid* al-Qur'an merujuk pada bentuk jama' dari kata مقصد yang bermakna tujuan atau arah. Sementara itu, istilah al-Qur'an berasal from قرأ yang berarti menghimpun atau mengumpulkan, yakni pengumpulan huruf dan kata yang tersusun dalam ayat-ayat al-Qur'an.⁶²

Secara kebahasaan, *maqāṣid* al-Qur'an merujuk pada fokus dan tujuan yang menjadi arah utama yang hendak dicapai dari pesan-pesan al-Qur'an. Dalam Mu'jam al-Wasit, istilah *maqāṣid* adalah bentuk jama' dari kata قصد yang bermakna tujuan. Louis Ma'aluf menjelaskan bahwa *maqāṣid* adalah bentuk jama' dari kata مقصد yang bermakna tujuan, dengan pengertian yang mencakup arah dan upaya perbaikan. Sementara itu, Ibnu Mandzur menerangkan bahwa kata *maqāṣid* berakar dari kata قصدان - يقسِدو - قصد - اقصد yang bermakna "jalan yang lurus", sebagaimana tercermin dalam surah an-Nahl ayat 9.⁶³ Dari sisi terminologis, konsep *maqāṣid* al-Qur'an belum umum didefinisikan oleh banyak ulama, karena pemahamannya sering kali merujuk pada konsep *maqāṣid* al-Syari'ah. Namun, sejumlah ulama' telah membahas *maqāṣid* al-Qur'an secara langsung. Yusuf al-Qardhawi, menegaskan bahwa *maqāṣid* dalam konteks al-

⁶¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKIS, 2003). Hlm. 34.

⁶² Mannā' Khalīl Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ Fī 'ulūmi'l-Qur'ān* (Cairo: Maktabatu Wahba, 2000). Hlm. 14.

⁶³ Abu al-Faḍl Jamāluddīn Muhammad b. Mukarram Ibn Manzūr, *Lisan Al-'Arab* (Cairo: Dar al-Ma'rif, Beirut, 1990). Hlm. 353-354.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Qur'an berdasar pada sasaran utama yang berperan sebagai pusat perhatian, pokok ajaran dan kandungan al-Qur'an.⁶⁴

b. Klasifikasi *maqāṣid* al-Qur'an

Para mufassir dan peneliti dalam kajian al-Qur'an perlu menjadikan *maqāṣid* al-Quran sebagai landasan dalam proses penafsirannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap klasifikasi *maqāṣid* al-Quran menjadi penting untuk memetakan tujuan-tujuan tersebut, secara umum, *maqāṣid* al-Qur'an dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori sebagai berikut:⁶⁵

1. *Maqāṣid* al-Qur'an yang bersifat umum, yaitu sasaran atau target global al-Qur'an yang mencerminkan kesatuan pesan al-Qur'an mulai dari keseluruhan surah hingga bagian terkecil seperti huruf-hurufnya.
2. *Maqāṣid* khusus al-Qur'an, yang bersifat tematis dan hanya tertuju pada pengungkapan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan tema dan kandungan al-Qur'an. Wasfi 'Asyur membagi *maqāṣid* khusus ini ke dalam dua bentuk, yaitu *maqāṣid* yang berkaitan dengan tema-tema utama al-Qur'an dan *maqāṣid* yang terkait dengan tema-tema yang lebih rinci. Tema-tema tersebut meliputi akidah, akhlak, ibadah, pendidikan, sejarah, sosial, dan lain-lain.
3. *Maqāṣid* surat al-Qur'an, yaitu tujuan dan tema menjadi fokus setiap surah. Pembahasan tentang *maqāṣid* surah termasuk dalam cakupan *maqāṣid* khusus al-Qur'an. Namun Wasfi 'Asyur mengungkapkan bahwa, *maqāṣid* surat al-Qur'an memiliki kajian tersendiri yang didasarkan pada nilai-nilai utama setiap surat serta tradisi keilmuan para ulama dalam menelitinya.
4. *Maqāṣid* ayat al-Qur'an, dijelaskan secara lebih rinci dalam konteks surah-surah al-Qur'an. Setiap ayat al-Qur'an mempunyai target tertentu yang penting untuk diungkap melalui proses penafsiran. Salah satu nya dengan penguasaan mendalam terhadap aspek kebahasaan al-Qur'an.

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a Al-Quran Al-Azim* (Mesir: Darus-Syuruq, 1968). Hlm. 73.

⁶⁵ Ulya Fikriyati, "Maqasid Al-Qur'an Dan Deradikalisasi Penafsiran Dalam Konteks Keindonesiaan," *Jurnal Studi Islam* 9 No. 1. (2014): Hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Maqāṣid* kata dan huruf al-Qur'an, yaitu tingkat *maqāṣid* yang paling rinci dan berkaitan dengan makna rahasia dibalik pemilihan kata dan huruf al-Qur'an. Penguasaan pada aspek linguistik al-Qur'an harus disertai dengan pemahaman historis yang menjadi unsur penting dalam mengungkap tujuan-tujuan yang terkandung pada golongan ini.

c. Metode Mengungkap *Maqāṣid* al-Qur'an

Dalam pembahasan *maqāṣid* al-Qur'an diperlukan teknik yang tepat agar proses penggalian makna dapat dilakukan secara sistematis dan efektif. Adapun teknik yang digunakan untuk mengungkap *maqāṣid* al-Qur'an yaitu:⁶⁶

- 1) Metode Tekstual, yaitu metode yang fokusnya pada pengungkapan *maqāṣid* al-Qur'an melalui kajian terhadap penyampaian al-Qur'an dalam menyampaikan dan memberi penjelasan berbagai tema serta persoalan. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi *maqāṣid* al-Qur'an dengan mengkaji isi kandungan al-Qur'an berdasarkan topik dan pembahasan yang termuat didalamnya.
- 2) Metode Induktif, yaitu metode yang menggunakan sejumlah kasus atau dalil untuk menghasilkan kaidah atau tujuan umum. Menurut Ibnu Asyur metode yang paling banyak diaplikasikan dan terbagi dalam dua bentuk. Pertama, metode induktif yang dilakukan terhadap berbagai '*illat* (alasan hukum) yang sama sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai tujuan syari'at, kemudian hikmah tersebut ditetapkan sebagai tujuan hukum. Kedua, metode induktif dilakukan dengan menelaah sejumlah dalil hukum yang memiliki '*illat* serupa, kemudian menggabungkannya untuk memperoleh keyakinan bahwa '*illat* tersebut merupakan tujuan yang diinginkan oleh Allah.

⁶⁶ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, 2020. Hlm. 84-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Metode Konklusif,

Metode konklusif, dilakukan ketika mufassir diharapkan dapat menyusun kesimpulan setelah menelaah sejumlah ayat, qira'at, asbab al-nuzul, dan hadis yang relevan.

4) Metode Eksperimen Para Pakar Al-Qur'an

Metode eksperimen para pakar Al-Qur'an merupakan pendekatan yang sah dalam mengungkap *maqāsid*, karena lahir dari pengalaman panjang dan penghayatan mendalam terhadap al-Qur'an. Namun pemahamannya terbentuk dari kedekatan dengan wahyu dan syari'at yang memberikan nilai penting. Ketekunan, kebiasaan dalam kebaikan, dan kedalaman ilmu mampu membedakan maslahat dan mafsadah dengan tajam, sehingga layak dijadikan rujukan dalam memahami tujuan-tujuan al-Qur'an.

B. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan mempunyai peran penting dalam menegaskan bahwa penelitian itu asli dan menunjukkan posisi penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil literatur yang dilakukan, belum ada penelitian yang dikemukakan oleh penulis secara khusus membahas topik "Konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* Perspektif Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir Karya Ibnu 'Āsyūr". Meskipun peneliti menemukan sejumlah karya ilmiah yang relevan dan berkaitan dengan tema penelitian ini, tidak satu pun ada yang secara langsung memiliki kesamaan pada fokus kajian penelitian ini. Adapun beberapa sumber literatur yang berhasil diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Putri Kharidatun Nisa melalui tesisnya yang berjudul "Konsep *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan Akun @mubadalah.id dan @wahdah_islamiah Perspektif Keadilan Gender)" mengkaji pembahasan dengan pendekatan studi komperatif yaitu @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiah.⁶⁷ Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada

⁶⁷ Putri Kharidatun Nisa', "Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan Pada Akun @mubadalah.Id Dengan @wahdah_islamiah Perspektif Keadilan Dan Keadilan Gender)." Hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fokus kajian yang menitikberatkan analisis pada ayat-ayat *mu'āsyarah bil ma'rūf* pada al-Qur'an berdasarkan perspektif Ibnu 'Āsyūr melalui tafsir at-Tahrīr wa at-Tanwīr.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yusairo Insan Kamila mahasiswi prodi Ilmu Al-Qur'an Dan tafsir Fakultas Ushuludin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2023 yang berjudul "*Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Dalam Rumah Tangga Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*". Pada skripsi ini fokus bahasan nya adalah konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam rumah tangga menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir serta menjelaskan dampak *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam rumah tangga.⁶⁸ Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini lebih di fokuskan kepada konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* melalui perspektif Ibnu 'Āsyūr dan mencari nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan *mu'āsyarah bil ma'rūf*.
3. Skripsi Disma Ayu Sartika, mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas slam Negeri Fatmawat Sukarno Bengkulu Tahun 2022 yang berjudul "*Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Dalam Membangun Keluarga Sakinah*". Pada penelitian ini membahas konsep keluarga sakinah dan konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui perspektif buya hamka.⁶⁹ Perbedaan penelitian ini dengan kajian lain adalah fokusnya pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait *mu'āsyarah bil ma'rūf* dari perspektif Ibnu 'Āsyūr.
4. Khuril Aina Salsabila dalam skripsi nya yang berjudul "*Term Mu'āsyarah bil Ma'rūf Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Semantik)*". Penelitian ini membahas aspek kemaknaan dari posisi term *mu'āsyarah bil ma'rūf* dengan menggunakan analisis semantik al-Qur'an yang dikembangkan oleh Thoshihiko Izutsu.⁷⁰

⁶⁸ Yusairo Insan Kamila, "*Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Dalam Rumah Tangga Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir*" (2023). Hlm. 13.

⁶⁹ Disma Ayu Sartika, "*Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Dalam Membangun Keluarga Sakinah*," *Sustainability (Switzerland)* (2022). Hlm. 6.

⁷⁰ Khuril Aina Salsabila, "*'Term Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Semantik)*'." (2023). Hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini fokusnya lebih menekankan pada konsep dari *mu'āsyarah bil ma'rūf*.

5. Siti Rohmah Mahasiswi Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dalam skripsi nya yang berjudul “*Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Dalam Keluarga (Telaah kritis Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*”. Penelitian ini menelaah pemikiran Masdar Farid Mas'udi serta relevansinya terhadap keluarga muslim kontemporer.⁷¹ Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokusnya, yakni menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas *mu'āsyarah bil ma'rūf* melalui perspektif Ibnu 'Āsyūr serta memfokuskan pada nilai-nilai yang terdapat dalam *mu'āsyarah bil ma'rūf*.
6. Wildan Hamdani, dengan skripsi nya yang berjudul “*Mu'āsyarah bil Ma'rūf Dalam Pandangan Hasbi Ash Shiddieqy, Hamka Dan Quraish Shihab*”. Penelitian ini mengkaji pengertian *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam pandangan tiga tokoh tersebut, yakni Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab. Perbedaan penelitian ini terletak pada sudut pandangnya, yakni menelaah konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya melalui perspektif Ibnu 'Āsyūr.
7. Ismi Lathifatul Hilmi, dalam artikelnya yang berjudul, “*Mu'āsyarah bil Ma'rūf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228)*” membahas konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai dasar perkawinan dengan pendekatan al-Qur'an dan Hadits. Perbedaan penelitian ini pada kajian sebelumnya terletak pada fokusnya, yaitu menelaah *mu'āsyarah bil ma'rūf* melalui pendekatan deskriptif-analitis dengan merujuk pada tafsir Ibnu 'Āsyūr.
8. Farkhan Muhammad dalam artikel dengan judul “*Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19*”. Dalam jurnal ini membahas tentang makna, serta konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* perspektif al-Qur'an Surah an-Nisa' Ayat 19.⁷² Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada

⁷¹ Siti Rohmah, “Konsep Muasyarah Bil Ma'ruf Dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Faudi).” Hlm. 10.

⁷² Muhammad, “Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19.” Hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perspektif yang berbeda, dalam penelitian ini lebih difokuskan pada konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* menggunakan perspektif Ibnu 'Āsyūr.

9. Artikel dengan judul “Rethinking *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*: A *maqāṣid* Syari'ah Cum-Mubadalah Approach”. Karya Shafdinnar M. Annor, Arisyi Abror Dzukroni, Nasrullah, dan Moh. Faza Rosyada. Dalam jurnal ini berisi mendefinisikan penafsiran *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *maqāṣid* Syariah Mubadalah.⁷³ Perbedaan penelitian ini dengan kajian lain terletak pada perspektif yang dipakai pada fokus kajian, terletak pada penafsiran *mu'āsyarah bil ma'rūf* melalui perspektif Ibnu 'Āsyūr.

10. Artikel dengan judul “Toxic Relationship Maintenance Dalam Pernikahan Untuk Mencegah Kdrt Prespektif Mark Manson Dan *Mu'āsyarah bil Ma'rūf*”. Karya Pravita Windi Anatasa Nitria, Burhanatut Dyana, Indah Listyorini. Dalam jurnal ini membahas mengenai konsep toxic relationship maintenance menurut prespektif Mark Manson dan *mu'āsyarah bil ma'rūf*, serta hubungan toxic relationship maintenance sebagai upaya pencegahan KDRT.⁷⁴ Perbedaan penelitian ini dengan studi sebelumnya adalah penggunaan perspektif Ibnu 'Āsyūr, dengan menjadikan *mu'āsyarah bil ma'rūf* sebagai fokus utama analisis.

⁷³ Safdhinar M An Noor and Arisy Abror Dzukroni, “RETHINKING MU'ĀSYARAH BIL MA'RUF: A Maqāshid Syari'ah Cum-Mubādalāh Approach,” *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 11 No. 1., no. 1 (2024): Hlm. 1.

⁷⁴ Pravita Windi Anatasa and Burhanatut Dyana, “Toxic Relationship Maintenance Dalam Pernikahan Untuk Mencegah Kdrt Prespektif Mark Manson Dan Mu'Āsyarah Bil Ma'Rūf,” *Journal Hukum Islam Nusantara* 07 (2024): Hlm. 1.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Dalam penelitian jenis ini, data diperoleh dari beragam referensi tertulis, seperti kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber kepustakaan lain yang relevan dengan objek kajian.⁷⁵

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tahlili, karena kajian difokuskan pada analisis mendalam terhadap ayat dalam satu surat, yaitu Surah An-Nisā: 19 yang secara eksplisit memerintahkan *ma'rūf*. Oleh karena itu, metode tahlili lebih sesuai dengan fokus penelitian. Penafsiran ayat tersebut dianalisis melalui perspektif tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr sebagai rujukan utama. Penelitian ini secara khusus mengkaji konsep *ma'rūf* dalam rumah tangga menurut Ibnu 'Āsyūr yang meliputi pengertian, bentuk-bentuk, prinsip, serta implikasinya dalam relasi suami istri di era kontemporer.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang memuat informasi atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari referensi dan sumber aslinya. Kitab tafsir yang dijadikan sebagai rujukan utama dan dasar analisis dalam penelitian ini adalah Kitab tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari beragam referensi, berupa data yang menjadi pelengkap dari sumber utama seperti kitab tafsir Al-Misbah karya Quraishy Shihab dan Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Adapun sumber yang lain berupa artikel, jurnal, dan sumber yang sejenis. Sumber-sumber tersebut berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tema

⁷⁵ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal: Iqra* Volume 08 (2014): hal. 68.

penelitian, yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung dalam menjelaskan permasalahan yang dikaji.

C. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengekplorasi tentang penjabaran *ma'rūf* dari berbagai sumber rujukan seperti dari kitab tafsir, jurnal, artikel, tesis serta skripsi yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Menemukan ayat terkait dengan *ma'rūf*
- c. Menganalisis secara mendalam ayat yang berkaitan dalam surah an-Nisa: 19 sebagai sumber utama kajian pada tafsir Ibnu 'Āsyūr
- d. Merumuskan dan mengklasifikasikan konsep *ma'rūf* perspektif Ibnu 'Āsyūr berdasarkan kitab at-Tahrir wa at-Tanwir sebagai rujukan utama dan dari perspektif Al-Misbah, Al-Munir, serta jurnal jurnal terkait sebagai sumber sekunder yang berfungsi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh.
- e. Menemukan pemahaman yang jelas untuk konsep *ma'rūf* melalui pemahaman dari tafsir Ibnu 'Āsyūr.

D. Teknik Analisis Data


Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait fokus kajian. Adapun langkah-langkah analisis yang diterapkan meliputi:

- a. Menerapkan metode analisis deskriptif untuk mengkaji dan menguraikan ayat yang memiliki kaitan dengan konsep *ma'rūf* dengan menjadikan tafsir Ibnu 'Āsyūr sebagai rujukan utama dalam proses penafsiran ayat-ayat tersebut.
- b. Menelaah dan menganalisis ayat-ayat dalam surah an-Nisa:19 yang berkaitan langsung dengan *ma'rūf*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menganalisis makna dengan mengkaji penafsiran dalam kitab at-Tahrir wa at-Tanwir guna memahami makna kata dan konteks dari *mu'āsyarah bil ma'rūf*.
- d. Menelaah nilai-nilai *mu'āsyarah bil ma'rūf* berdasarkan perspektif Ibnu 'Āsyūr dalam tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir serta mengkaji konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* serta implikasi yang terjadi sesuai dengan konteks kehidupan rumah tangga.
- e. Menarik kesimpulan dari hasil temuan penelitian sebagai kesimpulan dan mempelajari nilai nilai semua aspek terkait penelitian yang akan diteliti melalui pandangan dari konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* serta omplikasinya pada penafsiran Ibnu 'Āsyūr.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penafsiran Ibnu Asyur dalam Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Konsep *ma'ruf* dalam rumah tangga, sebagaimana dipahami melalui tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir karya Ibnu 'Āsyūr, merupakan nilai yang menjadi landasan utama dalam membangun relasi suami istri. *Ma'ruf* tidak dimaknai secara sempit sebagai kebaikan normatif yang bersifat formal, tetapi sebagai prinsip moral yang berlandaskan pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesalingan. Dalam konteks rumah tangga, *ma'ruf* mencakup sikap, perilaku, serta pola komunikasi yang menjunjung tinggi martabat pasangan. Pemaknaan *ma'ruf* yang kontekstual ini berimplikasi pada terbentuknya relasi suami istri yang adil dan setara, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, fleksibilitas pembagian peran, serta penguatan etika komunikasi dan penyelesaian konflik. Di era kontemporer, konsep *ma'ruf* juga berperan sebagai sarana edukasi dalam meredakan ketakutan terhadap pernikahan dan sebagai pedoman yang relevan dalam merespons kehidupandi era kontemporer.

2. Penafsiran Ibnu 'Āsyūr terhadap QS. An-Nisā' ayat 19 menegaskan bahwa perintah *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan bentuk penerapan dari nilai *ma'ruf* dalam relasi rumah tangga. Meskipun ayat tersebut secara tekstual ditujukan kepada suami, Ibnu 'Āsyūr menegaskan bahwa perintah tersebut bersifat timbal balik. Perintah bergaul secara *ma'ruf* tidak hanya mencakup aspek lahiriah, tetapi juga dimensi moral dan psikologis, seperti menjaga perasaan, menghormati martabat pasangan, serta menghindari sikap dan tindakan yang menyakiti. Penafsiran ini menunjukkan bahwa nilai *ma'ruf* memiliki implikasi terhadap zaman dan dapat dijadikan pedoman dalam membangun relasi pernikahan yang harmonis dan bahagia di era kontemporer.

B. Saran

Setelah melalui proses pengkajian dan analisis yang lebih mendalam terhadap penafsiran Ibnu 'Āsyūr dalam surah an-Nisa: 19 dan surah al-Baqarah 228, serta pengkajian konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* melalui perspektif Ibnu 'Āsyūr. Penulis menyadari penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan dan belum sepenuhnya mencapai tingkat kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap, bagi pasangan suami istri maupun calon pasangan, prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* perlu dijadikan pedoman utama dan sarana edukasi dalam membangun hubungan rumah tangga. Hal ini mencakup sebagai bentuk upaya menjaga komunikasi yang santun, sikap saling menghargai, serta perilaku yang adil dan penuh kasih sayang sebagaimana ditegaskan dalam penafsiran Ibnu 'Āsyūr. Calon pasangan juga perlu mempersiapkan diri secara emosional dan spiritual sebelum menikah, dengan memahami bahwa pernikahan bukan sekedar ikatan pernikahan saja tapi suatu bentuk komitmen bersama dalam bentuk ibadah seumur hidup, melainkan komitmen yang menuntut kesalingan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap martabat pasangan. Membangun relasi yang sehat sejak awal akan membantu meminimalisir segala tindakan yang buruk, menghindarkan ketidakadilan, sehingga dapat menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan aman.
2. Penelitian ini masih terbatas pada konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* melalui pendekatan dari pemahaman Ibnu 'Āsyūr, dengan demikian untuk peneliti selanjutnya dapat diarahkan untuk mengkaji konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* secara lebih mendalam melalui pendekatan semisal dari pendekatan psikologi keluarga, studi gender dan sebagainya yang merujuk pada kitab tafsir lain baik itu dari tokoh fiqih ataupun mufassir lain. Pengkajian tersebut dapat diharapkan memberikan pemahaman yang baru dari konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang tidak berfokus pada satu pemahaman saja, melainkan membuka wawasan yang baru untuk menemukan pemahaman yang komprehensif dari sumber lainnya serta dapat memberikan ruang baru pada kajian ilmu tafsir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Faḍl Jamāluddīn Muhammad b. Mukarram Ibn Manzūr. *Lisan Al-'Arab*. Cairo: Dar al-Ma'rif, Beirut, 1990.
- Al-Asfhani, Al-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam, 2009.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Cairo: Dar al-Syuruq, 1992.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Dirasat Fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah*. Cairo: Dar al-Syuruq, 2008.
- Ali al-Sayyid al-syarif al- jurjani. *Mu'jam Al- Ta'rifat, (Kairo : Dar Al- Fadhilah)*, 2004.
- Anatasa, Pravita Windi, and Burhanatut Dyana. "Toxic Relationship Maintenance Dalam Pernikahan Untuk Mencegah Kdrt Prespektif Mark Manson Dan Mu'Āsyarah Bil Ma'Rūf." *Journal Hukum Islam Nusantara* 07 (2024): Hlm. 1.
- Aprilia, Dea, and Putri dkk. "Motif Wanita Takut Menikah Di Usia Lanjut." *Jurnal Unair* 1 No 2, no. Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental. (2024): Hlm. 24.
- Arni., Jani. "Tafsir Al-Tahrir Wa Al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur." *Jurnal Ushuluddin* XVII, no. 1 (2011).
- Asyur, Ibnu. *Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Juz 4*, 1984.
- Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu'. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, Juz 4*. Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi", 1997.
- Asyur, Muhammad al-Thahir Ibnu. *At-Tahrir Wa at-Tanwir*. (al- Maktabah asy-Syamilah, Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi, t.t.), n.d.
- . *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, Juz 1*. Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi", 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ath-Thabari. *Terjemahan Tafsir "Jami" Al Bayan an Ta"wil Ayi Al Qur"an."* Pustaka Azzam, 2007.
- Ayu Alwiyah Aljufri. "Mewujudkan Keluarga Harmonis Dengan Cinta Dan Kasih Sayang Islami," 2024.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Tafsir Wa Manahijuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Azizah, Siti Nur. "Media Sosial Dan Konstruksi Realitas Kehidupan Keluarga,." *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 8, No (2018).
- Darmawan, Agus Dwi. "Jumlah Perceraian Di Riau Periode 2019-2024," 2025.
- Disma Ayu Sartika. "Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Muasyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Sustainability (Switzerland)*, 2022.
- Edisi Khusus. Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta, n.d. Van Hoeve.
- Faizin, Muhammad. "6 Etika Berbicara Dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an." Nu Online, 2023.
- Fina Al Mafaz dkk. "Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law Marriage Is Scary Trend in the Perspective of Islamic Law and Positive Law" 11, no. 2 (2024): Hlm. 333.
- Gender, Reason &. *Hadis Studies*, 2022.
- Hamid, M. Abdul Halim. *Bagaimana Membahagiakan Istri*. Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2019.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*, 1967.
- Hasan, Nur. "Mengenal Kitab At-Tahrir Wat Tanwir, Ensiklopedi Tafsir Karya Ibnu'Asyur," 2022.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (Kajian Qs. An-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023).
- Ibnu Asyur. *Tafsir At-Tahrir Wa at-Tanwir, Juz 2*, 1984.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*, n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam Al- Ghazali. *Al-Adab Fid Din Dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyyah., n.d.
- Indonesia, Undang Undang Republik. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).
- Kamila, Yusairo Insan. "Konsep Mu''Asyarah Bil Ma'Ruf Dalam Rumah Tangga Perspektif Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir," 2023.
- Karomah Alfi, Hadi Misbahul. "MITHAQAN GHALIZAN : Eksplorasi Makna Spiritual Dalam Menjawab Fenomena 'Marriage Is Scary' Di Platform Tiktok." *Putih: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 10, no. 1 (2025): Hlm. 19.
- Khuril Aina Salsabila. "'Term Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Semantik)'," 2023.
- Kusnaldi, Zulhilmi Zulkarnain. "Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an" 18, no. 2 (2017).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Kemenag in Microsoft Word*. Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Mannā' Khalīl Al-Qaṭṭān, Mabāḥiṣ Fī 'ulūmi 'l-Qur'ān*. Cairo: Maktabatu Wahba, 2000.
- Manzur, Ibn. *Lisan Al- 'Arab, Juz 9*. Beirut: Dar Sadir, n.d.
- Muflikhatul Khoiroh. "Disertasi Kontribusi Tafsir Maqasidiy Dalam Pengembangan Makna Teks Al-Qur'an (Telaah Ayat-Ayat Relasi Keluarga Dalam Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Muhammad Al-Tahrir Ibn'Asyur)," 2020.
- Muhammad, Farkhan. "Konsep Mu'āsyarah Bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19." *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah* 1, no. 2 (2022).
- Noor, Safdhinar M An, and Arisy Abror Dzukroni. "RETHINKING MU'ĀSYARAH BIL MA'RUF: A Maqāshid Syari'ah Cum-Mubādalah Approach." *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 11 No. 1., no. 1 (2024): Hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurjannah Ismail. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Nursapia Harahap. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal: Iqra* Volume 08 (2014): hal. 68.
- Online, NU. "Tafsir Surat Ar-Rum Ayat 21: Menelusuri Makna Cinta Dan Ketentraman Dalam Pernikahan," 2024.
- Pribadi, Roy. "Angka Pernikahan Tercatat Di Riau Turun, Diduga Pernikahan Siri Jadi Penyebab," 2026.
- Putri Kharidatun Nisa'. "Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan Pada Akun @mubadalah.Id Dengan @wahdah_islamiyah Perspektif Keadilan Dan Keadilan Gender)," 2025.
- Putri, Mayangsari Ayu. "Mengatasi Fenomena Marriage Is Scary Melalui Prinsip Muasyarah Bil Ma'ruf," 2024.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Reza, Muhammad. "5 Penyebab Perceraian Paling Banyak Di RI, Ternyata Bukan Selingkuh.," 2024.
- Riswandi, Wawan. "Memaknai "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Bahagia," 2021.
- Sabiq, S. *Fiqhus Sunnah (A. Sobari (Ed.); Terj. 1)*. Al-I'tishom, 2015.
- Sayyid Sabiq. *Fiqhus Sunnah, Jilid 1*. Edited by A. Sobari. Al-I'tishom, 2015.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqih Sunnah (Jilid 3)*. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Siti Nurul Aina Safika, Andi Syamsul Bahri, Fajar. "Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Konsep Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf Dalam Membina Rumah Tangga" 6, no. 2 (2024): Hlm. 196.
- Siti Rohmah. "Konsep Muasyarah Bil Ma'ruf Dalam Keluarga (Telaah Kritis Pemikiran Masdar Faudi).," 2005.
- Statistik, Badan Pusat. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian (Perkara),” 2025.

Suherman, Maman. “Upaya Memelihara Akhlaq Suami-Isteri: Perspektif Komunikasi Antarpersonal,” 2003.

Sunarto, Sunarto, Ahmad Adri Riva’i, and Arifuddin Arifuddin. “Upaya Mengatasi Toxic Family Di Desa Sungai Bunga Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (2023): Hlm. 203-222.

Tartila, Aulia. “Jurnal Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra, Volume 01 No.04 Tahun (2021).” *Kajian Budaya, Bahasa Dan Sastra* 01, no. 04 (2021): Hlm. 1-19.

Thahir Ibnu Asyur. *At-Tahrir Wa at-Tanwir, Juz 4*. Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi”, 1997.

Tysara, Laudia. “Kontemporer Adalah Sifat Mengikuti Perkembangan Zaman, Ini Ciri Dan Contohnya,” 2022.

Ulya Fikriyati. “Maqasid Al-Qur’an Dan Deradikalisasi Penafsiran Dalam Konteks Keindonesiaan.” *Jurnal Studi Islam* 9 No. 1. (2014): Hlm. 28.

Wasfi Asyur Abu Zayd. *Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur’an*, 2020.

Werdiningsih, W. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Afkaruna.id, 2021.

Wulan., Nyi. “Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 No. 5 (2022): Hlm. 2989.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia, 2010.

Yusuf Qardhawi. *Kaifa Nata’amalu Ma’a Al-Quran Al-Azim*. Mesir: Darus-Syuruq, 1968.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj, Juz 4*, n.d.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama

Tempat/Tgl. Lahir

Pekerjaan

Alamat Rumah

No. Telp/HP

Nama Orang Tua

Ayah

Ibu

Riwayat Pendidikan

SD

SMP

SLTA

Pengalaman Organisasi

1. Osis MAS Madinatun Najjah Rengat (YPAIR)
2. Dema Fushu Humas Tahun 2023
3. Dema Fushu Humas Tahun 2024

Karya Ilmiah

1. -

BIODATA PENULIS



: Dinda Handini

: Rengat, 06 Agustus 2004

: Mahasiswa

: Jln. Hangtuah, Desa Sei. Beringin, Rt 012 Rw 004, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu

: 089698919276

:

: Susandi

: Siti Nani Sapriani

: SDN 006 Rengat

: SMPN 1 Rengat

: MAS Madinatun Najjah Rengat (YPAIR)